

MENELUSURI NILAI-NILAI ISLAM DALAM ADAT PALANGKAHAN

Ahmad Dzikry Ramadhan

adzikry3@gmail.com

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Muhammad Ardian Maulana Azmi

ardhtzy@gmail.com

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Adisti Anisa

adistianisa1605@gmail.com

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Suwaibatul Aslamiah

aslamiaghbt@gmail.com

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Muaimin Nazar

Muaminnazar12@gmail.com

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Noor Efendy

noorefendy.albanjary@gmail.com

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Abstract: In the wedding practices of the Banjar community, there is a tradition called *palangkahan*. *Palangkahan* is a customary tradition practiced by the Banjar people when a younger sister marries before her older sister. This tradition involves a form of compensation or gift, usually in the form of money, as a sign of respect from a younger sister to the older one. The moral values within the *palangkahan* tradition include honoring women within the family, respecting older siblings, and the practice of exchanging gifts. This study aims to analyze the moral values in the *palangkahan* tradition and their alignment with Islamic teachings. Islam emphasizes the importance of maintaining family ties, mutual respect, and giving gifts and assistance to relatives. Therefore, although *palangkahan* is part of local customs, the values it contains are in harmony with Islamic teachings. Based on this analysis, the *palangkahan* tradition is acceptable in Islam as long as it does not conflict with the principles of Sharia.

Keywords: *Palangkahan*, Banjar Custom, Moral Values

Abstrak: Dalam pelaksanaan pernikahan pada masyarakat Banjar ada yang dinamakan dengan *palangkahan*. *Palangkahan* merupakan tradisi adat yang dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika seorang adik perempuan menikah lebih dahulu dibandingkan kakak perempuannya. Tradisi ini melibatkan tebusan atau pemberian yang biasanya berupa uang, sebagai bentuk penghormatan dari adik kepada kakaknya. Nilai moral dalam adat *palangkahan* meliputi penghormatan terhadap perempuan dalam keluarga, menghargai saudara yang lebih tua, dan praktik saling memberi hadiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-

nilai moral dalam adat palangkahan dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, saling menghormati, memberi hadiah dan bantuan kepada kerabat. Oleh karena itu, meskipun palangkahan adalah bagian dari adat istiadat lokal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan ajaran Islam. Berdasarkan analisis tersebut, adat palangkahan dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Kata Kunci: Palangkahan, Adat Banjar, Nilai Moral.

Pendahuluan

Pernikahan menurut Undang-undang Pernikahan no 1 tahun 1974 adalah hubungan yang menyatukan secara lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi, berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dijelaskan sebagai akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan*, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Pernikahan adalah penyatuan dua individu yang berbeda jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, yang membentuk suatu ikatan melalui perjanjian atau akad.²

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai etnis yang berbeda-beda. Salah satu etnis tersebut adalah masyarakat Banjar, yang masih sangat memegang teguh tradisi, terutama dalam upacara pernikahan. Menurut Ahmadi Hasan, masyarakat Banjar adalah kelompok etnis atau penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (yang mayoritas terdiri dari etnis Melayu, dengan tambahan unsur Bukit, Ngaju, dan Maayan), dan umumnya bermukim di wilayah pesisir serta menganut agama Islam.

Perkawinan dalam masyarakat Banjar didasarkan pada pandangan hidup mereka yang berpegang pada ajaran Islam, adat setempat, serta lingkungan sosial di mana mereka tinggal.³ Dalam masyarakat Banjar salah satu dari adat pernikahan adalah palangkahan, adat tersebut banyak dilakukan oleh masyarakat Banjar ketika pernikahan digelar.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis nilai-nilai moral dalam adat palangkahan dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Penelitian ini diharapkan dapat

¹“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,” n.d.

²MY Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *ISTIQRA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* V, no. 1 (2017): h. 74-75.

³Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): h. 12-13, <https://doi.org/10.35309/alinsiroh.v5i2.3514>.

memberikan informasi atau pengetahuan tentang salah satu tradisi pada upacara pernikahan yang ada di masyarakat Banjar.

Mengetahui dari pada adat pernikahan ini sangat penting bagi seseorang yang nantinya akan melaksanakan pernikahan, bahwa dalam masyarakat Banjar terdapat adat-adat yang harus dilakukan ketika ada faktor yang memicunya. Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam adat palangkahan dan bagaimana pandangan Islam terhadap palangkahan menjadi faktor positif, serta menjadi topic utama dalam penelitian ini.⁴

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk mengetahui serta mendapatkan data tentang bagaimana prosesi adat palangkahan Banjar. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka dengan sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini mengkaji nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat palangkahan. Sumber data utama diperoleh melalui interview dari Bapak Gusti Muhamad Shadiq, S.Fil.I, MH dan RA sebagai orang atau korban yang mengalami pelangkahan, yakni dilangkahi oleh adiknya dalam hal pernikahan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode empiris yang bertujuan memahami fenomena palangkahan secara mendalam berdasarkan pengalaman langsung dari narasumber. Peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, serta mengumpulkan informasi tambahan dari buku dan jurnal yang terkait. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis informasi tersebut dengan membandingkan dan mengaitkan temuan dari wawancara dengan teori dan konsep yang terdapat dalam literatur. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk artikel ilmiah yang disusun secara sistematis, meliputi pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Pengertian dan Hikmah Nikah

Nikah dalam konteks Islam dapat dipahami sebagai suatu ikatan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga berdasarkan ajaran dan norma-norma Islam. Nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama, dianggap sebagai salah satu rukun Islam yang mulia. Definisi nikah

⁴Nurul Hasanah, "EFEK SISTEM KEKERABATAN BILATERAL MASYARAKAT BANJAR," *TASHWIR* 12, no. 01 (2024): h. 30.

mencakup berbagai aspek, termasuk agama, hukum, sosial, dan moral dalam kehidupan seorang Muslim.

Dari perspektif sosial, nikah berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan masyarakat Islam yang kokoh. Dengan adanya keluarga, individu menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas, sejalan dengan konsep "umman" (komunitas) dalam Islam. Keluarga yang terbentuk melalui pernikahan diharapkan dapat menjadi unit dasar yang stabil, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memastikan kelangsungan dan keberlanjutan ajaran Islam.

Aspek moral dalam pengertian nikah mencakup nilai-nilai seperti kesetiaan, saling pengertian, dan tanggung jawab. Nikah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap diri dari perbuatan zina dan sebagai upaya untuk menjaga moralitas individu dan masyarakat. Dalam hubungan suami istri, diharapkan adanya saling penghormatan, dukungan, dan bantuan dalam mencapai kebaikan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, pengertian nikah dalam Islam mencerminkan suatu konsep pernikahan yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur aspek formalitas, tetapi juga memandang pernikahan sebagai perjalanan spiritual dan moral yang bertujuan untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah serta kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.⁵

Adapun hikmah nikah, Rahmat Hakim mengemukakan bahwa sebagai:

- a. Menyambung tali silaturahmi
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar
- c. Menghindari diri dari perzinaan
- d. Estafeta amal manusia
- e. Estetika kehidupan
- f. Mengisi dan menyemarakkan dunia
- g. Menjaga kemurnian nasab.⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan merupakan ajaran yang berlandaskan pada dalil-dalil naqli, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, serta

⁵Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki, "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (June 18, 2024): h. 47-48, <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.

⁶Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 1 (Cet. I)," *VI Bandung: CV Pustaka Setia*, 2010, h. 127-145.

dinyatakan melalui berbagai ungkapan. Ajaran ini disyariatkan karena kecenderungan alami manusia untuk mencintai lawan jenis, di mana Allah menciptakan makhluk-Nya dalam berpasang-pasangan. Beberapa dasar dalil naqli yang mendasari ajaran ini antara lain:

a. An-Nur ayat 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

b. Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".⁷

c. Hadits

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁷Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 5-6.

"Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya".⁸

3. Palangkahan dalam Adat Banjar

Palangkahan menjadi salah satu dari adat atau kebiasaan masyarakat Banjar ketika terjadi pernikahan, yang dimana didalamnya terdapat keharmonisan dan simpati untuk menjaga tali kekeluargaan. Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dengan Gusti Muhamad Shadiq, S.Fil.I, MH selaku dosen mata kuliah Islam dan Budaya Banjar dan RA selaku yang mengalami palangkahan (atas permintaan narasumber untuk disamarkan). Penulis akan memaparkan dari hasil informasi-informasi yang telah didapatkan.

Palangkahan adalah suatu tebusan atau pemberian yang dilakukan oleh adik perempuan kepada kakak perempuannya. Subjek dari adat palangkahan ini adalah perempuan. Dilihat dari subjeknya dapat diketahui bahwa kedudukan perempuan didalam keluarga terbilang istimewa dalam masyarakat Banjar. Palangkahan menjadi suatu adat masyarakat Banjar yang dilakukan ketika adanya pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah ketika seorang adik perempuan terlebih dahulu menikah dibandingkan kakaknya yang perempuan, maka adat Banjar menganjurkan untuk melakukan palangkahan ini. Palangkahan bertujuan agar menjaga tali persaudaraan antara adik-kakak, dan juga prosesi palangkahan tidak hanya dilihat sebagai adat istiadat saja melainkan sebagai bentuk hormat adik terhadap kakaknya yang belum menikah.

Tebusan atau pemberian dalam adat palangkahan biasanya berupa uang yang didapat dari "jujuran" yang diberikan oleh calon suami adik kepada calon istri lalu diberikan melalui calon istri (adik perempuan) kepada kakak perempuannya. Uang palangkahan diberikan saat "jujuran" sudah diberikan kepada calon istri. Besar uang yang diberikan bersifat fleksibel, yang dimana menyesuaikan besar tidaknya "jujuran" yang diterima, jika "jujuran" besar maka uang palangkahan juga besar begitu juga sebaliknya, namun besar tidaknya jumlah pemberian harus tidak memberatkan bagi yang melangkahi atau adik perempuannya.

Dari pengalaman narasumber, ia mendapatkan tebusan atau pemberian berupa uang ketika adiknya menikah lebih cepat daripada dirinya. Sebelum pernikahan dilaksanakan, kedua saudara ini melakukan perundingan yang dimana sang adik meminta izin terhadap

⁸Arif Jamaluddin Malik and Brilly El-Rasheed, *Hadits-Hadits Abkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia* (Surabaya: Mandiri Publishing, 2023), h. 1-2.

kakaknya ingin menikah dan akan melangkahi kakaknya. Lalu ketika mengiyakan akan dilangkahi, maka sang adik perlu membayar tebusan atau memberikan pemberian atas palangkahan demi menjaga tali silaturahmi diantara keduanya, serta guna menghormati kakak yang belum menikah.

4. Interpretasi Ulama Terhadap Adat Palangkahan

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pedoman dalam kehidupan. Dalam al-Qur'an, perempuan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Peran perempuan dibahas dalam surat an-Nisa yang membahas tentang perempuan.

Banyak ayat al-Qur'an yang tidak bisa dipahami hanya dengan sekali baca, memerlukan peran penafsiran yang tepat agar maknanya dapat dipahami dengan benar. Hal ini juga berlaku pada surat an-Nisa yang membahas tentang perempuan. Jika ayat-ayat ini diterjemahkan secara harfiah, maka akan dapat memberikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk bertindak semena-mena terhadap perempuan. Q.S An-Nisa [4]: 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*) dan karena mereka (*laki-laki*) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalaupun perlu,*) pukullah mereka (*dengan cara yang tidak menyakitkan*). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Perempuan yang khawatir dengan nusyuz sebaiknya dinasehatkan oleh suaminya. Jika nasehat tersebut tidak diterima, maka suami dapat memisahkan diri dari tempat tidur. Selain memiliki kewajiban untuk menaati suaminya, seorang perempuan mempunyai hak

untuk menerima makanan, pakaian, perumahan yang layak, pendidikan dan dukungan dari suaminya, serta untuk mencegah suami memukul wajah istrinya hingga luka. Allah berkata “*Jika mereka mentaatimu, maka janganlah mencari-cari alasan untuk menyusabkannya.*” Artinya jika seorang istri mendengarkan suaminya dalam hal-hal yang diharamkan Allah, maka suami tidak boleh menyudutkannya, memukulnya, dan menjauhinya dari tempat tidur. Allah berkata “*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*” menunjukkan bahwa Allah adalah pelindung dari kaum perempuan. Jika suami berbuat zalim terhadap istrinya, maka Allah yang akan membalasnya.⁹

Islam sangat menghormati dan memuliakan perempuan dengan menetapkan berbagai syariat. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang ditujukan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, seperti Islam memberikan hak yang sama terhadap perempuan, hak menjadi khalifah, adanya hak masuk surga, hak persamaan dalam hal usaha dan ganjaran, hak beragama-bersosial-politik, dan Islam juga melarang untuk memaksa perempuan.¹⁰

Dilihat dari perspektif Islam dan adat palangkahan, sama-sama memiliki rasa hormat dan menjunjung tinggi kedudukan seorang perempuan didalam keluarga. Oleh karena itu, adat palangkahan dapat diterima dalam Islam. Anjuran untuk memberikan tebusan palangkahan merupakan sebagai bentuk pemberian yang baik dan menyenangkan serta bentuk penghormatan bagi saudara perempuan yang dilangkahi.¹¹ Atas hal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberian yang diberikan dalam adat palangkahan dapat dikatakan sebagai hadiah yang diberikan seorang adik kepada kakaknya yang dilangkahi. Hal ini didasarkan pada pengertian hadiah secara bahasa yaitu harta yang diberikan dan dihadiahkan kepada seseorang dalam rangka penghormatan.¹²

Jika ditinjau dalam al-Qur'an maupun hadits, akan ditemukan anjuran untuk saling memberikan hadiah, diantaranya:

وَأْتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

⁹Syamsiah Nur, “Pandangan Islam Terhadap Sosok Wanita,” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): h. 313-316.

¹⁰Siti Ngainur Rohmah, “Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran Dan Hukum Positif,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 4 (2020): h. 41-46, <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61>.

¹¹Rahmat Sholihin, “Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021): h. 236, <http://103.180.95.17/index.php/al-banjari/article/download/6252/2968>.

¹²Haidar M.A, *Memberi Hadiab Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?* (Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

“Dan memberikan barta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim” (Al-Baqarah: 177)

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

“Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai.” (HR. Bukhari)¹³

Selain itu, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, pemberian ini merupakan bentuk penghormatan sekaligus untuk menjaga tali persaudaraan antara adik dan kakak. Islam juga mengajarkan demikian kepada umatnya, dalam Q.S An-Nahl ayat 90 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَانِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung tali persaudaraan dengan memberikan bantuan maupun hadiah kepada kerabat.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, dalam adat palangkahan terkandung nilai-nilai Islam, seperti rasa hormat dan menjunjung tinggi kedudukan dari pada seorang perempuan didalam keluarga, menghormati saudara yang lebih tua dan saling berhadiah-hadiah. Oleh karena itu, adat palangkahan tidak hanya dipandang sebatas adat atau kebiasaan saja, melainkan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan baik dari sudut pandang masyarakat setempat maupun dari sudut pandang Islam. Sehingga adat palangkahan dapat diterima dalam Islam atas nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Palangkahan merupakan suatu tebusan atau pemberian yang dilakukan oleh adik perempuan kepada kakak perempuannya, yang subjek dari adat pelangkahan adalah perempuan. Tebusan atau pemberian biasanya berupa uang dari uang “jujuran”. Besar

¹³M.A, h. 7-8.

¹⁴Zam Zam Nasrullooh and Yayat Suharyat, “Silaturrahmi Fil Qur’an Wal Hadits,” *Student Research Journal* 1, no. 2 (2023): h. 121.

kecilnya suatu tebusan tidak memberatkan dari yang melangkahi. Di dalam adat palangkahan terdapat nilai-nilai moral seperti rasa hormat dan menjunjung tinggi kedudukan dari pada seorang perempuan didalam keluarga, menghormati saudara yang lebih tua dan saling berhadiah-hadiah. Salah satu faktor adat palangkahan dilakukan karena lebih dulunya seorang adik perempuan menikah daripada kakak perempuannya.

Dalam Islam mendorong umatnya untuk menjaga tali silaturahmi diantara kerabat, dengan saling menghormati, saling memberikan hadiah, dan memberi bantuan. Nilai-nilai moral yang disebutkan berkesinambungan dengan nilai-nilai yang ada pada adat palangkahan. Sehingga dalam pandangan Islam, palangkahan bisa diterima atas nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Referensi

- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, and Muhammad Aulia Rizki. "PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (June 18, 2024): 44–53. <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.
- Hasanah, Nurul. "EFEK SISTEM KEKERABATAN BILATERAL MASYARAKAT BANJAR." *TASHWIR* 12, no. 01 (2024): 27–39.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- M.A, Haidar. *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang, Apakah Riba?* Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Malik, Arif Jamaluddin, and Brilly El-Rasheed. *Hadits-Hadits Ahkam Pedoman Keluarga Islam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Surabaya: Mandiri Publishing, 2023.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 10–32. <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.
- Nasrullooh, Zam Zam, and Yayat Suharyat. "Silaturrahmi Fil Qur'an Wal Hadits." *Student Research Journal* 1, no. 2 (2023): 113–24.
- Nur, Syamsiah. "Pandangan Islam Terhadap Sosok Wanita." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 41–48.

- Rohmah, Siti Ngainnur. "Pemuliaan Islam Terhadap Kaum Wanita Dalam Perspektif Alquran Dan Hukum Positif." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61>.
- Saebani, Beni Ahmad. "Fiqh Munakahat 1 (Cet. I)." VI Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Shamad, MY. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *ISTIQRRA': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* V, no. 1 (2017).
- Sholihin, Rahmat. "Tabu Perkawinan Dalam Budaya Banjar." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2021). <http://103.180.95.17/index.php/al-banjari/article/download/6252/2968>.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," n.d.